



B A B III

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris berperan penting dalam pembuatan kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Wewenang utama dari notaris adalah membuat akta otentik. Kesepakatan perdamaian secara tertulis dapat dibuat di hadapan notaris sehingga menjadi akta otentik. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian memiliki tiga kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik, yaitu pertama, pembuktian formil, yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut. Kedua, pembuktian materiil yang membuktikan antara para pihak bahwa segala sesuatu yang mereka terangkan kemudian ditulis dalam akta adalah sungguh-sungguh terjadi (membuktikan kebenaran isinya). Ketiga, pembuktian lahir atau keluar, yang membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, akan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, kedua belah pihak telah menghadap pejabat umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta itu.

Kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Dalam keadaan normal, direksi bertindak untuk kepentingan perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti jika terjadi kerugian pada harta perseroan, yang disebabkan oleh tindakan direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum, maka perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (*in court*) atau di luar pengadilan (*out court*). Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediator mempunyai fungsi menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, mengajukan usul penyelesaian, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Kesepakatan perdamaian dibuat oleh pihak yang bersengketa yang memuat syarat-syarat yang disepakati guna mengakhiri sengketa. Kesepakatan dibuat secara tertulis merupakan formalitas yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah, final, dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian memberikan peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa antarpersero PT. MMC, sehingga dapat dihindarinya mekanisme yang berkepanjangan atas eksekusi pengadilan, khususnya mengenai sita jaminan. Notaris dalam menjalankan profesi hukum memiliki tanggung jawab dan kepercayaan penuh yang diberikan masyarakat sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan kemudahan memperoleh manfaat hukum, dapat dirasakan secara khusus bagi pihak yang bersengketa maupun umum yaitu bagi masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam usaha menyusun penelitian, perlu kiranya penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dengan semakin banyaknya perundang-undangan yang mengatur tentang upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana salah satu caranya adalah melalui mediasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan cara ini sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih cepat serta hasilnya dapat memuaskan para pihak.
2. Para pihak yang bersengketa hendaknya dapat saling melepaskan sebagian hak-haknya, sebab budaya litigasi yang telah tertanam membuat para pihak berpikir *win-lose solution*, dan bukan *win-win solution* sebagaimana yang dikehendaki dalam kesepakatan perdamaian.
3. Para pihak yang bersengketa hendaknya mematuhi hasil-hasil penyelesaian yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian, tanpa mengingkari dengan berbagai cara, seperti teknik mengulur-ulur waktu, upaya perlawanan, ataupun gugatan pembatalan.